



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 098/XI/KIBANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 098/XI/KIBANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Yogi Iskandar

Alamat : Kp. Lubang, RT/RW 012/006 Desa Sukacai Kecamatan Jiput
Kabupaten Pandeglang.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Utama Kabupaten Pandeglang

Alamat : Jl. K.H Tb. Asnawi No 1 Pandeglang 42213

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 098/XI/KIBANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon Yogi Iskandar dengan pihak Termohon PPID Utama Kabupaten Pandeglang yang diwakili oleh Doni Maulana, ST selaku Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, sandi dan Statistik

Kabupaten Pandeglang, Mia Maulani Rizki, S.E Selaku Kasi Pengelolaan dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika, sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, Andry Efendy, S.T Selaku Kasi Publikasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika, sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, Dr. Sutoto S.Pd, M.Si Selaku Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Drs. E. Yuswoto Selaku Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pandeglang, H. Didin Pahrudin, S.Sos., M.M Selaku Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Paramita Ari Aini, S.Sos Selaku Kasubag Pemberitaan Setda Kabupaten Pandeglang berdasarkan surat kuasa Nomor 180/330-DKISS/2021 dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Ir. Girgijantoro serta dimediasi oleh Mediator Lutfi

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa para pihak menyepakati hasil Mediasi.
2. Dokumen pada Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4 sudah diberikan dalam bentuk Soft File Kepada Pemoho
3. Dokumen pada Pasal 1 angka 3 tidak dikuasai oleh Termohon. Sehingga tidak dapat dipenuhi oleh Termohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud sebagai Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Nana Subana)

Anggota Majelis


(Heri wahidin)


Panitera Pengganti
(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 24 Desember 2021



S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten